



PUTUSAN
Nomor 1 P/PAP/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **SURYATATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mahakam 3 Nomor 10, RT 015 RW 003, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **II SUMIRAT, S.T., M.SI.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SMA Negeri 2, RT 001, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. *and Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, domisili elektronik admin@tsbandpartners.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK/TSB/V/2025 tanggal 7 Mei 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN, tempat kedudukan di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik sekretariat.kpubengkuluselatan@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irvan Yudha Oktara, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum MAP *and Co*, beralamat di Jakarta, domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik firmahukummapandco@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 223/PY.02.1-SU/1701/2025,
tanggal 13 Mei 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal
8 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal
8 Mei 2025 dan di register dengan Nomor 1 P/PAP/2025 telah mengajukan
permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, dengan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Sengketa Administrasi
Pemilihan atas Penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025, tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan hasil pemilihan, tertanggal 23
Maret 2025, Sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor urut 3 atas
nama Rifai – Yevri Sudianto, untuk selanjutnya disebut sebagai (“objek
sengketa”);

II. Pengantar Permohonan Pemohon;

1. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan
pengantar permohonan ini sebagai bentuk penghormatan kepada
Konsistensi Mahkamah Agung dalam menjaga demokrasi yang sehat
dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia;
2. Bahwa telah terjadi kondisi yang tidak dapat ditoleransi dalam
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



Bengkulu Selatan Tahun 2025, yaitu kejahatan besar dan luar biasa yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;

3. Bahwa kejahatan besar dan luar biasa tersebut berupa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 tepat pada malam menjelang pemilihan, yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif, (TSM) oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung Calon Bupati Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3;
4. Bahwa Penangkapan tersebut kemudian divideokan dan disebarakan secara masif kepada seluruh pemilih di Kabupaten Bengkulu Selatan melalui *platform facebook, group whatsapp* hingga ke TPS-TPS untuk mempengaruhi pemilih, dengan menyebarkan *hoax* bahwa Calon Wakil Bupati nomor urut 2 sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
5. Bahwa *hoax* tersebut bertujuan untuk mempengaruhi Para Pemilih pada saat pencoblosan dilaksanakan. *Hoax* tersebut terbukti efektif apalagi ditambah dengan adanya preseden bahwa kakak kandung dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon nomor urut 2 tersebut pernah ditangkap oleh KPK dalam Pilkada bulan November tahun 2024 yang lalu;
6. Bahwa atas penangkapan itu, pasangan calon nomor urut 2 tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi karena peristiwa tersebut terjadi hanya dalam waktu 9 jam sebelum pencoblosan berlangsung. Tindakan tersebut adalah bentuk penghasutan, fitnah dan adu domba, dan merupakan tindakan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kampanye. Peristiwa tersebut sangat berbahaya bagi sistem demokrasi jika tidak diambil tindakan tegas sebagai sebuah masalah serius dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia;
7. Bahwa tindakan penghasutan, fitnah dan adu domba berupa rekayasa penangkapan adalah modus baru dalam Pilkada Indonesia yang boleh jadi bisa berkembang dan digunakan oleh pihak-pihak



- tertentu dalam pemilihan pejabat publik kementerian lembaga termasuk juga dalam pemilihan Calon Hakim Mahkamah Agung;
8. Bahwa sebagai contoh hal yang sama bisa saja terjadi pada setiap calon pejabat publik termasuk Calon Hakim Mahkamah Agung, Jika Calon Hakim Mahkamah Agung pada saat *fit and proper test* namun pada malamnya dilakukan rekayasa dengan penggerebekan di malam hari, sementara itu esok paginya Komisi III DPR RI terjadwal melakukan pengambilan keputusan pemilihan Calon Hakim Mahkamah Agung maka yang bersangkutan pasti tidak akan terpilih. Hal yang sama bisa terjadi pada calon anggota KPK dan lain lain. Hal tersebut karena tidak ada waktu yang cukup baginya untuk melakukan klarifikasi setelah menjadi percakapan publik akibat di-*viral*-kan secara masif;
9. Bahwa oleh karena itu penting bagi Mahkamah Agung untuk membuat putusan yang seadil-adilnya terhadap delik baru ini agar tidak menjadi contoh bagi pihak lain. Dalam ilustrasi yang lebih sederhana bisa digambarkan dengan jika ada seorang laki-laki yang hendak melamar seorang gadis. Jadwal lamaran sudah terjadwal akan dilakukan pada esok hari. Namun laki-laki lain yang juga mencintai gadis yang sama melakukan rekayasa penggerebekan terhadap sang laki-laki yang hendak melamar;
- Lalu penggerebekan tersebut divideokan dan disebar secara masif hingga menjadi perbincangan publik. Maka hancurlah moralitas sang calon pelamar. Orang tua sang gadis yang ikut mendengar peristiwa penggerebekan tersebut pasti akan menolak lamaran sang laki-laki. Hal ini menjadi kesempatan bagi calon lain yang melakukan rekayasa penggerebekan untuk masuk melamar sang gadis. Dalam posisi ini pelamar kedualah yang pasti akan diterima oleh orang tua si gadis;
10. Bahwa dalam rangka menciptakan demokrasi yang sehat, dan meletakkan kesetaraan di hadapan hukum, termasuk untuk menghindari segala tindakan lapangan terhadap calon kepala



daerah, agar tidak terjadi rekayasa dan penggunaan alat penegak hukum demi kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan politik, tiga lembaga penegak hukum telah mengeluarkan instruksi untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah. Sesungguhnya Institusi Penegak Hukum yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kapolri telah melakukan MOU untuk Penundaan Proses Hukum Kepala Daerah Selama Pilkada 2024, yang bertujuan agar ada kesetaraan dalam kontestasi Pilkada;

11. Bahwa kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Instruksi Jaksa Agung (InsJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jubir KPK Tesa Mahardika tanggal 3 September tahun 2024 bahwa KPK tidak ingin penegakan hukum ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada;
12. Bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa tindakan rekayasa penangkapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) adalah sebuah delik baru yang sangat keji dalam sejarah Pilkada langsung di Indonesia, sehingga hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja;
13. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mempersoalkan perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 April 2025 pukul 11.48



(WIB), melainkan lebih ditekankan pada persoalan cara-cara yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tim sukses dan anak kandung dari pasangan nomor urut 3 untuk menjatuhkan nama baik dan kehormatan Calon Wakil Bupati nomor urut 2;

14. Bahwa argumentasi di atas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, merupakan kelanjutan dan resultan dari proses pemilihan yang sedang berlangsung;
15. Bahwa argumentasi utama untuk membuka jalan bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pemohon yaitu tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan nomor urut 3 sebagai pemenang Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 11.48 (WIB) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, didasarkan pada cara-cara yang bersifat melawan hukum, tidak terpuji dan tercela sebagaimana dilakukan oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung pasangan calon nomor urut 3;
16. Bahwa proses kemenangan Pasangan Nomor Urut 3 dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya menyangkut larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya huruf c, d dan e;

17. Bahwa tim sukses dan anak kandung dari pasangan nomor urut 3 telah melakukan tindakan penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap Calon Wakil Bupati nomor urut 2 dengan cara manipulasi fakta disertai dengan penyebaran hoaks yang telah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir dengan tujuan untuk merusak nama baik dan kehormatan pasangan calon nomor urut 2;
18. Bahwa tim sukses dan anak kandung dari Pasangan nomor urut 3 telah melakukan tindakan merekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 sebanyak dua kali dengan tuduhan melakukan tindakan kriminal tepat pada malam sebelum pencoblosan dilakukan, yaitu pada tanggal 18 April 2025 malam sekitar Pukul 08:00 WIB bertempat di Kecamatan Kedurang dan kemudian pukul 10.00 WIB penangkapan kedua di Kecamatan Air Nipis;
19. Bahwa penangkapan tersebut kemudian divideokan dan dibuatkan narasi seolah olah Calon Wakil Bupati nomor urut 2 telah melakukan perbuatan kriminal. Video tersebut kemudian disebarakan melalui *facebook* dengan menandai akun-akun netizen, sejumlah *group whatsapp* dan membagikan secara daring dengan men-japri hampir seluruh masyarakat Bengkulu Selatan;
20. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, terjadi anomali terhadap hasil *survey* yang dilakukan oleh Lembaga Riset Publik (LRP) sebuah lembaga *survey* resmi yang terdaftar di KPUD Bengkulu Selatan.



LRP merilis survei periode tanggal 10-15 April 2025 atau satu hari sebelum hari tenang. Berdasarkan hasil survei tersebut, elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 adalah 1,8%. Pasangan calon nomor urut 2 adalah 57,4%. Pasangan calon nomor urut 3 adalah 38,2%. Sementara 2,6% belum menentukan pilihan. Hasil survei sebagai sebuah sistem yang sudah sangat teruji secara akademik mengalami deviasi yang sangat jauh dari hasil perolehan suara (vide Bukti P-3). Hal tersebut sejalan dengan pengakuan Para Pemilih yang mengatakan telah terpengaruh oleh video rekayasa penangkapan yang beredar secara masif (vide Bukti P-4);

21. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia, namun laporan tersebut dihentikan dengan alasan Laporan/Temuan tidak terbukti sebagai pidana pemilihan. Selanjutnya Pemohon menggunakan upaya hukum penyelesaian hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, yang sampai diajukannya permohonan ini, sedang berproses di Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*) maka kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan, mengacu pada ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dapat diperluas guna menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia;



23. Bahwa dalam pandangan Teori Ronald Dworkin mengenai '*hard cases*', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya, diberikan ruang bagi Warga Negara manapun untuk memperjuangkan hak Agungonalnya dan hak hukumnya yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, '*Model of Rules*', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23);
24. Bahwa bagi Dworkin, dalam *Hard Cases*, *Arguments of Principle* (argumen prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argumen kebijakan) karena justru dalam argumen prinsiplah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok yang dirugikan (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059). Argumen prinsip Dworkin (*Dworkin's argument of principle*) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur agung, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, '*Model of Rules*', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23);
25. Bahwa selain itu terdapat asas lain yang dapat diterapkan dalam permohonan *a quo* yaitu Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "*tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*";
26. Bahwa perluasan kewenangan Mahkamah Agung dapat didasarkan pada asas (maxim) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan



(*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam hal konkret;

27. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"* dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *"Hakim dan Hakim Agung wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Agung memiliki dasar untuk memperluas kewenangannya dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon;

III. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan, diatur di dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:
- Ayat (1): *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif"*;
- Ayat (5): *"Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon"*;
2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata



Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang antara lain mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Peserta Pemilihan yang mendapatkan Sanksi Administratif berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan;

3. Bahwa Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 10:

"Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota";

b. Pasal 1 angka 13:

"Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota";

c. Pasal 14:

"Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan";

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”;

5. Bahwa mengingat Permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*), guna menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, maka menurut Pemohon, Mahkamah Agung perlu memperluas wewenangnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan memperluas makna dari Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan memperluas subjek dan objek permohonan dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yaitu tidak hanya terbatas pada Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota, melainkan juga termasuk pada keputusan awal mengenai Penetapan pasangan calon peserta pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota, sepanjang adanya pelanggaran yang bersifat TSM;
6. Bahwa objek sengketa dalam permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan

Halaman 12 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan hasil pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor Urut 3 atas nama Rifai – Yevri Sudioanto;

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa antara Pemohon (pasangan calon) dengan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) sebagai akibat terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa penghasutan fitnah dan adu domba sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Wakil Walikota, khususnya huruf c, d dan e, yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *Juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Hal tersebut juga telah sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan dengan objek sengketa serupa;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: "*Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat*



mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan mengatur bahwa:

“Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa, ketentuan tersebut pada pokoknya menetapkan permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
4. Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2025, sedangkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudianto terjadi pada tanggal 18 April 2025, sekitar 9 jam sebelum pencoblosan dilakukan. Kemudian Tim Kampanye, Simpatisan dan Kuasa hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Surya Tati dan Li Sumirat melakukan upaya-upaya hukum berupa:
 - a) Laporan ke pihak kepolisian tanggal 21 April 2025 (vide Bukti P-5);
 - b) Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 28 April 2025 (vide Bukti P-6);
 - c) Laporan Ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 21 April 2025 (vide Bukti P-7);
 - d) Laporan Ke Bawaslu RI pada tanggal 30 April 2025 (vide Bukti P-8);



5. Bahwa jawaban-jawaban atas upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:
- a) Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 2 Mei 2025 mengeluarkan tanda terima surat Pengantar Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (vide Bukti P-9);
 - b) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 28 April 2025 menerbitkan keputusan Pemberitahuan Status Laporan dihentikan dengan alasan Laporan/Temuan tidak terbukti sebagai pidana pemilihan (Bukti Terlampir);
 - c) Bawaslu RI pada tanggal 3 Mei 2025 menerbitkan keputusan Pemberitahuan Status Laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan melewati batas waktu yang ditentukan (kedaluwarsa) (vide Bukti P-10);
 - d) Bawaslu Provinsi Bengkulu menerbitkan surat jawaban pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, pada tanggal 5 Mei 2025, tidak diproses dengan alasan telah melewati hari pemungutan suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (vide Bukti P-11);
6. Bahwa setelah upaya-upaya hukum di atas dilakukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke Mahkamah Agung pada tanggal 8 Mei 2025, sehingga pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *Juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;

V. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Bupati Bengkulu Selatan tahun 2025 dengan Nomor Urut 2, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan pasangan calon



peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan hasil pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan jumlah penduduk 176.460 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 91.413 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 91.413 \text{ suara (total suara sah)} = 1.828 \text{ suara}$;
4. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 6.540 suara. Berikut adalah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Elva Hartati-Makrizal Nedi	2.207
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Suryatati-Ii Sumirat (Pemohon)	41.423



3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rivai-Yevri Sudioanto	47.963
Total Suara Sah		91.593

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 41.423 suara) (vide Bukti P-12 dan Bukti P-13);

5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan telah terjadi kejahatan besar dan luar biasa yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh lawan politik dalam hal ini tim sukses, anak kandung dari pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025, (dijelaskan secara lengkap dalam pokok permohonan);
6. Bahwa sebagai Peserta Pemilu, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonan pengujian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 2 kepada Bawaslu RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;
7. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mempersoalkan perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan



Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April Pukul 11.48 (WIB), melainkan lebih ditekankan pada persoalan cara-cara yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tim sukses dan anak kandung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menjatuhkan nama baik dan kehormatan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 ;

8. Bahwa argumentasi di atas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, merupakan kelanjutan dan resultan dari proses pemilihan yang sedang berlangsung (vide Bukti P-14);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon adalah pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah, yang kemudian dirugikan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 3, dengan melakukan Tindakan TSM terhadap Pemohon (calon Wakil Bupati Nomor urut 2). Hal tersebut merugikan kepentingan dan hak politik Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*;

VI. Pokok-Pokok Permohonan

A. Risalah Umar bin Khattab tentang Peradilan

1. Bahwa dalam khazanah keilmuan (hukum) Islam sendiri, asas peradilan telah lama dicetuskan, kisaran 1400 tahun yang lalu. Salah satunya adalah asas peradilan yang termaktub dalam *Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab* yaitu:

Halaman 18 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



عن أبي العوام البصري قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء
فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له
وأس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس
ضعيف من عدلك
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا
ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه ، فإن
أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى
ولا يمنعك من قضاء قضيتك اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق
لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ومراجعة الحق خير من التماضى في الباطل
والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة
الزور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا
بالبينات والأيمان
ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قاييس الأمور عند ذلك واعرف
الأمثال والأشباه ، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق
وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتنكر فإن القضاء في
مواطن الحق يوجب الله له الأجر ويحسن له الذخر فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على
نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شأنه الله فإن الله لا يقبل
من العباد إلا ما كان له خالصا وما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام

Terjemahan:

Diriwayatkan dari Abu al-Awwam Al-Bashri, Beliau berkata: Umar bin Khattab menulis surat (keputusan) kepada Abu Musa Al-As'ary, amma ba'du: Sesungguhnya peradilán adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah yang wajib diikuti. Fahamilah, jika perkara diajukan kepadamu, karena sesungguhnya pernyataan tentang suatu kebenaran tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi);
Persamakanlah kedudukan manusia di wajahmu (pandanganmu), majelismu, dan keputusanmu, sehingga orang yang mulia (memiliki kekuasaan) tidak tamak terhadap tipu



dayamu dan orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu;

Pembuktian itu dibebankan kepada yang mendalilkan hak, adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya;

Perdamaian dibenarkan bagi (orang yang bersengketa) dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal;

Barang siapa mendalihkan hak yang belum jelas atau sesuatu yang jelas, maka (jika bukti-bukti yang akan diajukan belum terkumpul) berikanlah ia waktu (penundaan pemeriksaan). Jika ia dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, maka berikanlah haknya. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka engkau bebas memberikan putusan padanya. Karena pemberian waktu yang ditentukan (penundaan) itu adalah sebaik-baiknya penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar;

Tidak ada larangan bagimu untuk mengadili ulang atas keputusan yang engkau tetapkan di hari yang lampau, yakni dengan meninjaunya kembali. Hal ini diperbolehkan jika engkau mendapat petunjuk (baru). Seyogyanya engkau meninjau ulang perkara tersebut demi sebuah kebenaran. Sungguh, kebenaran itu adalah qodim dan tidak ada hal apapun yang dapat membatalkan kebenaran. Meninjau ulang sebuah perkara demi kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus berkubang dalam kesesatan;

Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka dalam persaksian, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukuman jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya sebab kerabat. Sesungguhnya Allah menguasai rahasia hati hamba-Nya dan melindungi mereka dari hukuman kecuali telah ternyata bersalah dengan berdasar bukti-bukti yang sah atau sumpah;



Kemudian fahamilah. fahamilah. Jika engkau disertai suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al Qur'an atau as-Sunnah. Pergunakanlah qiyas terhadap perkara tersebut; kaji dan telitilah contoh-contoh perkara lain (yang serupa), kemudian berpeganglah pada keyakinanmu atas hal yang terbaik di sisi Allah dan hal yang paling mendekati kebenaran;

Jauhilah sifat membenci, mengacau, membosankan, menyakiti hati manusia saat terjadi persengketaan atau permusuhan. Sesungguhnya peradilan itu berada di wilayah (posisi) yang haq. Allah telah mewajibkan pahala di dalamnya dan juga memberikan peringatan yang baik. Siapapun yang berniat ikhlas untuk menegakkan kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, Allah akan mencukupkan (kebutuhan) antara dirinya dan manusia lain. Barang siapa yang berhias diri dengan apa yang tidak ada pada hatinya (bertindak tidak sesuai nurani), maka Allah akan memberikan aib kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima (amal perbuatan) dari hamba-Nya kecuali dilandasi keikhlasan. Adapun pahala yang engkau harapkan dalam hal peradilan ini, insyaallah, Dia akan menganugerahkan kepadamu, berkat kebesaran rahmatnya. Wassalam;

2. Bahwa dari risalah tersebut, minimal ada tujuh asas peradilan yang dicetuskan Umar bin Khattab;

Pertama:

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك

“Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah yang harus diikuti. Fahamilah, jika perkara diajukan kepadamu.”;

Dalam konteks ini, kita garisbawahi kata إذا أدلى إليك, lafad أدلى merupakan fi'il majhul (kata kerja pasif), tidak ada fa'il-nya. Jadi, kalimat إذا أدلى إليك dapat diterjemahkan dengan: jika (perkara) diajukan kepadamu. Artinya, bukan hakim yang



mencari perkara. Tapi perkaralah yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, diadili, diputus, dan diselesaikan. Hakim dalam hukum perdata harus pasif. Belakangan ini, asas tersebut biasa kita sebut dengan *Lijdelijkeheid Van De Rehter*;

Kedua:

وَأَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِهِ وَمَجْلِسِهِ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَبْأَسُ
ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ

“Persamakanlah kedudukan manusia di wajahmu (pandanganmu), majelismu, dan keputusanmu, sehingga orang yang mulia (memiliki kekuasaan) tidak tamak terhadap tipu dayamu dan orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu”;

Hakim harus berlaku adil. Perilaku tersebut merupakan salah satu poin Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang harus diresapi dan dibumikan. Hakim harus memperlakukan sama semua orang di depan hukum, baik dalam masa pra-persidangan, selama dalam persidangan, juga pasca-persidangan. Orang “modern” menyebut asas tersebut dengan *asas equality before the law, equality under the law, impartiality*, dan juga *audi et alteram partem*;

Ketiga:

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

“Pembuktian itu dibebankan kepada yang mendalihkan hak, adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya”;

Dalam teori pembuktian, antara pihak yang mendalihkan hak dengan orang yang mengingkari hak, harus sama-sama diberi hak berimbang untuk menguatkan dalil atau sanggahannya. Pemberian kesempatan pembuktian yang tidak berimbang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, dan putusannya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Asas pembuktian berimbang inilah yang biasa kita sebut dengan istilah populer *bewijstals yang imparzial*;



Keempat:

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أهل حراما أو حرم حلالا

“Perdamaian dibenarkan bagi (orang yang bersengketa) dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal.”;

Perdamaian adalah *sayyid al-ahkam*. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum. Al-Qur’an tegas mengatakan bahwa *wa ash-shulhu khair*. Perdamaian merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Oleh karena itu, keberadaannya diakui dalam kontelasi hukum nasional. Sebuah perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan secara otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam istilah hukum nasional, perdamaian ini biasa disebut asas *Pacta Sunt Servanda*;

Kelima:

فإن جاء ببينة أعطيته بحقه ، فإن أعجزه ذلك استحلت عليه

“Jika ia dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, maka berikanlah haknya. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka engkau bebas memberikan putusan padanya”;

Poin yang kita cermati dalam statemen di atas adalah pentingnya rasionalisasi dan argumentasi hakim dalam putusan. Tidak boleh ada putusan yang *ujug-ujug*, tiba-tiba muncul. Setiap amar putusan harus disertai alasan yang berdasar hukum. Atau, dalam konteks sekarang, kita sebut dengan asas setiap putusan hakim harus disertai *legal reasoning*;

Keenam:

ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قاييس الأمور عند ذلك
واعرف الأمثال والأشباه

“Kemudian fahamilah. fahamilah. Jika engkau disertai suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al Qur’an atau as-Sunnah. Pergunakanlah qiyas terhadap perkara tersebut; kaji dan telitilah contoh-contoh perkara lain (yang serupa)”;



Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Hakim harus berupaya menggali hukum yang hidup dalam realitas kehidupan sosial. Hakim harus berijtihad, karena dianggap tahu tentang semua hukum. Pakar hukum modern menyebut asas tersebut dengan istilah *ius curia novit*;

Ketujuh:

ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق

"Kemudian berpeganglah pada keyakinanmu atas hal yang terbaik di sisi Allah dan hal yang paling mendekati kebenaran";

Terakhir, asas yang paling fundamental: putusan harus diorientasikan pada keadilan Ilahiyyah. Sebuah putusan dapat dibatalkan demi hukum jika tidak bersandar pada asas tersebut. Implementasinya, setiap putusan harus mencantumkan irah-irah *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Inilah asas terpenting yang seharusnya bukan hanya dijadikan irah-irah dalam teks putusan hakim, tapi lebih dari itu irah-irah hati para hakim;

B. Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Adapun ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati



Serta Wakil Walikota yang mengatur sejumlah larangan kampanye sebagai berikut:

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon gubernur, Calon Wakil gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau partai politik;
3. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali perguruan tinggi. dengan syarat dilakukan tanpa atribut kampanye, dilaksanakan dengan izin, dilakukan tanpa mengganggu fungsi pendidikan, diselenggarakan pada hari Sabtu/Minggu, dan dengan metode kampanye pertemuan terbatas atau dialog;
10. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau;
11. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan;
12. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan di pemerintahan, yang menguntungkan/



merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya di wilayah lain;

13. Menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/pemerintah daerah;
14. Menggunakan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN)/pemerintah daerah (APBD);
15. Melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Polisi, Anggota TNI, dan/atau perangkat desa/kelurahan;
16. Melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai, pada masa tenang, atau pada hari pemungutan suara;
17. Menempelkan bahan kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan;
18. Memasang alat peraga kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban;
19. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
20. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung maupun tidak langsung untuk: mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, dan mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih Calon tertentu;

C. Rekayasa penangkapan li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto yang dituduhkan sebagai Pelaku Kriminal;

Halaman 26 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



1. Bahwa telah terjadi Kejahatan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Modus Baru yaitu dengan sengaja Tim dari Pasangan Calon Urut 3 Rifai Tajudin–Yevri Sudianto melakukan penangkapan yang tidak sah dengan menghentikan Kendaraan dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat pada tanggal 18 April 2025 malam sekitar Pukul 08:00 WIB bertempat di Kecamatan Kedurang dan kemudian pukul 10.00 WIB penangkapan kedua di Kecamatan Air Nipis menjelang Kecamatan Seginim;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Kecamatan Kedurang tersebut dilakukan oleh saudara Septin dan kawan-kawan yang diperkirakan berjumlah 10 orang dengan sengaja menghentikan mobil rombongan dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat pada saat menuju acara pernikahan Keluarga (Acara Bimbang), dikala itu mobil mobil dari li Sumirat dihadang di Kecamatan Kedurang oleh pelaku Septin dan kawan-kawan merupakan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 Rifai-Yevri dengan kasar melakukan persekusi dengan mengintrograsi Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat, dan dengan semena-mena menggeledah mobil korban dengan mengeluarkan perkataan kotor yang merusak nama baik dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat yang seolah-olah sebagai pelaku kejahatan;
3. Bahwa pada saat terjadi penangkapan, pengeledahan dan interograsi terhadap Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat, pelaku Septin dan kawan-kawan merekam peristiwa tersebut dari awal sampai akhir dengan mempermalukan korban seakan-akan sedang melakukan kejahatan;



Bukti Video li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Saat di Persekusi (Terlampir bukti elektronik – vide bukti P-15);

4. Bahwa setelah saudara Septin bersama dengan sejumlah Tim Paslon Rivai – Yevri Nomor urut 3 selesai melakukan penangkapan, penggeledahan dan interogasi secara tidak sah terhadap Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat kemudian pelaku melepaskan saudara li Sumirat sambil mengeluarkan kata-kata kasar, sambil terdengar menelepon seseorang yang berada di Kecamatan Seginim;
5. Bahwa pada saat pulang li Sumirat melintasi Kecamatan Seginim, namun di tengah perjalanan di telepon oleh tim dari Paslon Nomor 2 jika li Sumirat diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang melintasi Kecamatan Seginim dikarenakan pada saat itu Andika Rifai anak dari Rifai Calon Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 3 bersama dengan sejumlah massa yang diperkirakan sekitar 50 orang lebih sedang menghadang jalan yang melintasi Kecamatan Seginim, sehingga saat itu li Sumirat memilih untuk beristirahat sejenak di Kecamatan Air Nipis untuk menghindari aksi penghadangan massa di Kecamatan Seginim;
6. Bahwa massa yang saat itu sudah berkumpul di Kecamatan Seginim dikarenakan tidak juga menemukan mobil dari li Sumirat melintas memilih melakukan *sweeping* kembali mengecek keberadaan li Sumirat di Kecamatan Kedurang, namun pada saat melintasi Kecamatan Air Nipis sejumlah massa yang berjumlah 50 orang lebih menemukan mobil li Sumirat yang



sedang terparkir menghindari dari penghadangan warga yang dipimpin langsung oleh Andika Rifai anak kandung dari Calon Bupati Nomor Urut 3;

7. Bahwa pada saat *sweeping* yang terjadi di Kecamatan Air Nipis, li Sumirat saat itu dipaksa untuk turun dari Mobil dan dilakukan penghadangan, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap mobil Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 li Sumirat yang diikuti dengan penggeledahan badan, tidak puas dengan hal tersebut kemudian pelaku yang dipimpin oleh Andika Rifai anak kandung dari Calon Bupati Nomor Urut 3 kembali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;



Bukti elektronik video penghadangan li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 di Kecamatan Air Nipis dalam perjalanan pulang (Terlampir bukti elektronik – vide bukti P-16);

8. Bahwa dikarenakan banyaknya massa dalam penghadangan di kecamatan Air Nipis tersebut akhirnya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 menelepon pihak kepolisian untuk meminta pengawalan dikhawatirkan akan terjadi insiden kekerasan di lapangan dikarenakan Tim Paslon Nomor 3 semakin banyak mendatangi lokasi kejadian, sehingga setelah sampai pihak kepolisian akhirnya li Sumirat dikawal menuju pulang ke rumah;



9. Bahwa akibat penghadangan yang dilakukan oleh Tim sukses Paslon Nomor Urut 3 yang melakukan penangkapan, pengeledahan dan interogasi secara tidak sah, maka Saudara Li Sumirat yang tidak terima terhadap peristiwa yang dialaminya tersebut, maka Eko yang merupakan sopir dari Li Sumirat melaporkan tindak pidana penangkapan, pengeledahan dan interogasi secara tidak sah yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto ke Polres Bengkulu Selatan;
10. Bahwa terhadap laporan Kejahatan yang dilakukan oleh Septin, Andika Rifai bersama dengan sejumlah masa saat ini masih ditangani oleh Polres Bengkulu Selatan;

D. Penyebaran Berita Bohong (Hoax) tentang Penangkapan Li Sumirat Oleh Pihak Kepolisian yang dilakukan secara Masif Oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto;

11. Bahwa pada saat dilakukan penghadangan oleh Septin dan kawan-kawan di Kecamatan Kedurang dan Andika Rifai bersama dengan sejumlah massa di Kecamatan Seginim ternyata seluruh peristiwa tersebut divideokan oleh Septin dan Wadimin yang merupakan Tim sukses Paslon Nomor urut 3 Rifai – Yevri;
12. Bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi di Kecamatan Kedurang penghadangan pertama divideokan oleh Septin dan Kecamatan Seginim penghadangan kedua divideokan dan di posting oleh Wadimin melalui akun *facebook* wadimin wadimin, dengan menandai lebih dari 93 akun *facebook* yang menarasikan jika Li Sumirat Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 sudah ditangkap polisi;
13. Bahwa postingan yang dilakukan oleh Wadimin tersebut disebarkan secara masif dalam beberapa *frame* penggalan video yang dibuat seolah-olah Li Sumirat Sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga percuma jika besok tanggal 19 April 2025



tetap mencoblos li Sumirat sebab Pasangan Suryatati dan li Sumirat kalau menang-pun tidak akan bisa dilantik;



Akun *facebook* wadimin yang membagikan dan membuat narasi jika li Sumirat ditangkap polisi (Terlampir bukti elektronik Vide Bukti P-17);

14. Bahwa selain akun *facebook* wadimin akun *facebook* Rasya Alex dengan menandai akun lain sekitar lebih 92 yang memposting video penangkapan yang sama dengan narasi lain seolah-olah Saudara li Sumirat sedang ditangkap melakukan *money politics* padahal saat penggeledahan yang dilakukan massa tersebut tidak ditemukan bukti apapun di dalam mobil dari li Sumirat yang terkait *money politics*, dan jika terbukti saat itu li Sumirat melakukan *money politics* harusnya segera di serahkan ke Bawaslu, namun dikarenakan tidak ada bukti li Sumirat melakukan *money politics* akun Rasya alek membangun narasi yang berbeda jika Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 li Sumirat ditangkap warga melakukan *money politics*;



Akun *facebook* Rasya Alex yang membagikan dan membuat narasi jika li Sumirat ditangkap Warga *money politics* (Terlampir bukti elektronik – Vide Bukti P-18);

15. Bahwa selain akun *facebook* Wadimin, *facebook* Rasya Alex dan akun *facebook* Ary Sumarlin diposting juga narasi serupa oleh akun *facebook* Ary Sumarlin yang menarasikan jika li Sumirat masih berkeliraran dan melakukan kampanye di luar jadwal, padahal peristiwa sebenarnya li Sumirat saat itu setelah pulang dari acara hajatan keluarga di Kecamatan Kedurang dihadap oleh Septin dan kawan-kawan, kemudian saat di perjalanan kembali dihadap oleh Andika Rifai dan sejumlah tim Paslon Nomor Urut 3;
16. Bahwa dari video yang dishare akun *facebook* Ary Sumarlin sampai dengan Sabtu 26 April 2025 telah ditonton oleh 376.023 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh tiga) view yang di bagikan (*share*) berulang-ulang melalui *platform facebook* yang artinya setelah pencoblosan tanggal 19 April 2025 kabar hoaks tersebut masih beredar di media *social facebook* tanpa dapat ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu;



Akun *facebook* Ari Sumarlin yang membagikan dan membuat narasi jika Li Sumirat ditangkap Warga (Terlampir bukti elektronik – vide bukti P-19);

17. Bahwa penghadangan yang berujung penangkapan, pengeledahan, dan interogasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon nomor urut 3 telah direncanakan dengan rapi hal ini dikarenakan pada saat selesai pulang dari acara hajatan keluarga di Kecamatan Kedurang saat itu Li Sumirat langsung di hadang oleh Septin dan kawan-kawan yang membuat video yang kemudian disebarakan melalui *facebook* jika Li Sumirat telah ditangkap, kemudian saat di Kecamatan Kedurang diketahui Septin menelepon seseorang di Kecamatan Seginim untuk mempersiapkan penangkapan serupa, namun dikarenakan Li Sumirat tidak kunjung melintas di Kecamatan Seginim akhirnya Andika Rifai bersama massa yang berjumlah 50 orang melakukan *sweeping* yang kemudian menemukan mobil Li Sumirat di Kecamatan Air Nipis dan kemudian mereka kembali membuat video yang seolah-olah penangkapan;
18. Bahwa sebelum Pukul 01.00 WIB dini hari di media sosial khususnya *facebook* dan *whatsapp* sudah beredar narasi yang membangun opini seolah-olah Li Sumirat sudah ditangkap polisi, dan percuma saja masyarakat mencoblos pasangan Calon



Nomor Urut 2 Suryatati – li Sumirat sebab jika pun menang tidak akan dilantik;

19. Bahwa selain melalui akun *facebook* Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 Rifai Tajudin – Yevri secara aktif membagikan narasi dan video yang berisikan berita bohong penangkapan terhadap calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat melalui sejumlah *group whatsapp* dan membagikan secara daring dengan menjapri hampir seluruh masyarakat Bengkulu Selatan;
20. Bahwa menjelang pencoblosan ditanggal 19 April 2025 telah tersiar kabar bohong jika li Sumirat yang merupakan Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 yang berpasangan dengan Suryatati sudah ditahan di Polres Bengkulu Selatan, sehingga di seluruh TPS di Kabupaten Bengkulu Selatan masyarakat membicarakan penangkapan terhadap li Sumirat yang merupakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2;
21. Bahwa akibat masifnya penyebaran kabar bohong yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin–Yevri mempengaruhi suara dari Paslon Suryatati dan li Sumirat yang mana Pemilih dari Paslon Nomor Urut 2 Suryatati – li Sumirat enggan untuk datang ke TPS akibat termakan kabar Berita bohong penangkapan li Sumirat;
22. Bahwa tidak hanya sebatas penyebaran melalui media *facebook* dan *whatsapp*, Tim Paslon Nomor urut 3 Rivai-Yevri juga membagi video tersebut kepada setiap saksi TPS yang bertugas untuk mempengaruhi warga yang akan masuk ke bilik suara untuk tidak memilih Suryatati dan li Sumirat calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 dikarenakan Saudara li Sumirat calon Wakil Bupati Nomor urut 2 sudah ditangkap Polisi dan percuma memilih Paslon Nomor 2 walaupun menang tidak akan dilantik;
23. Bawa sangat masifnya saksi TPS Paslon nomor 3 menyebarkan kabar bohong (*hoax*) tersebut tidak dapat lagi di klarifikasi oleh



Paslon Suryatati dan Li Sumirat karena waktu pembuatan dan penyebaran video tersebut sangat cepat hanya dalam waktu tidak lebih 6 (enam) jam kabar bohong yang dibuat oleh Tim Paslon nomor 3 bersama dengan anak Kandung Calon Bupati nomor 3 Andika Rifai sudah menyebar secara *massive* dan sudah dipastikan semua pemilih sebelum mencoblos di TPS ditanggal 19 April 2025 mengira jika Li Sumirat calon Wakil Bupati nomor urut 2 sudah ditahan polisi;

24. Bahwa diperkirakan hampir sekitar 9276 (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam) lebih diduga pendukung dari Paslon Nomor Urut 2 Suryatati – Li Sumirat memilih Golput dan beralih memilih calon lain (pernyataan terlampir), dikarenakan termakan berita *hoax* yang disebar oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 Rifai – Yevri, dimana pemilih enggan ke TPS memilih Suryatati dan Li Sumirat dikarenakan beredar narasi kabar bohong, selain itu pemilih yang sudah terlanjur ke TPS memilih untuk mendukung Paslon lain sebab kabar bohong sudah terlanjur diterima pemilih saat itu, walaupun menang Paslon Suryatati dan Li Sumirat tidak akan bisa untuk di lantik dikarenakan Li Sumirat sudah ditangkap Polisi;
25. Bahwa akibat peredaran berita bohong maka tim hukum Suryatati-Li Sumirat akhirnya melakukan laporan ke Polda Bengkulu pada tanggal 21 April 2025 yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Polda Bengkulu;



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
"PRO JUSTITIA"



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
Nomor : STTLP/B/ 65 / IV / 2025/SPKT/POLDA BENGKULU

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/65/IV/2025/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 21 April 2025 pukul 14.59 WIB, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. nama : YASRIZAL
2. nomor identitas : 1771021103770002
3. kewarganegaraan : INDONESIA
4. jenis kelamin : Laki-laki
5. tempat/langgal lahir : BENGKULU, 1977-03-11
6. umur : 48
7. pekerjaan : PENGACARA
8. agama : ISLAM
9. alamat : JL. MENINJO NO.136 RT/RW. 006/005, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
10. nomor HP. 082281229577.

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) Dan Atau PASAL 45 (a) Juncto PASAL 28 AYAT (3) UU NO.1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KE DUA ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK yang terjadi di JL. KOLONEL BARLIAN, RT. RW. TITIK KOORDINAT - KOTA MEDAN, KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, BENGKULU, PADA HARI JUMAT TANGGAL 18 APRIL 2025, dengan Terlapor DALAM LIDIK, Uraian Kejadian DIKETAHUI PADA TANGGAL 18 APRIL 2025, BERTEMPAT DI RUMAH PAK DIRWAN MAHMUD, DIMANA PADA SAAT ITU PELAPOR MELIHAT AKUN MEDIA SOSIAL FACE BOOK DENGAN "WADIMIN" YANG MANA DIDALAM POSTINGAN TERSEBUT MEHASASIKAN BAHWA SDR SUMIRAT TELAH DI TANGKAP OLEH PIHAK YANG BERWAJIB DARI KEPOLISIAN, SEDANGKAN BERITA YANG DI POSTING TERSEBUT TIDAK BENAR, DENGAN INI KORBAN MERASA DIRUGIKAN DAN MELAPORKAN KEPOLDA BENGKULU UNTUK DI TINDAK LANJUTI

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Pelapor


(YASRIZAL)

Bengkulu, 21 April 2025

MENGETAHUI
Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
KASAB/III
AGUS SAPUTRA
AKP NRP 76080080

Catatan :

Bukti Laporan Polisi Atas penyebaran berita hoax diduga dilakukan oleh Tim Paslon nomor 3 (vide bukti P-20);

26. Bahwa selain melaporkan peredaran berita bohong maka tim hukum Suryatati-li Sumirat Ke Polda Bengkulu di tanggal 21 April 2025 juga melaporkan pelanggaran berat Pilkada berupa penghadangan, penangkapan, penggeledahan, mempersekusi Calon Wakil Bupati nomor urut 2 li Sumiat, secara tidak sah yang diedarkan ke semua media sosial secara masif Ke Bawaslu Provinsi Bengkulu yang saat ini masih di proses oleh tim Gakumdu Bawaslu Provinsi Bengkulu;



FORMULIR MODEL A.3

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN

Nomor: 23/LP/Prov/07.00/IV/2025

Telah diterima dari

Identitas Pelapor :

a. Nama
b. Tempat/Tgl Lahir
c. Alamat

d. Pekerjaan
e. No Telepon
f. Hari dan Tanggal
g. Waktu

Zetriansyah
Bengkulu, 21 Mei 1984
Jalan Kenanga 1, Kelurahan Kebun
Kenanga, Kecamatan Ratu Agung,
Kota Bengkulu
Wiraswasta
082374966929
Senin, 21 April 2025
19.10 WIB

Dokumen

No	Bentuk Dokumen	Jumlah
1	Video Penghadangan li Sumirat yang dilakukan oleh Terlapor (Bukti 1)	1 rangkap
2	Video yang di posting oleh Terlapor 1 tentang Penghadangan li Sumirat (Bukti 2)	1 rangkap

Laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025.

Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu

Bengkulu, 21 April 2025

Diterima oleh
Syaiful Hidayat, S.IP
Petugas Penerima

Zetriansyah
Pelapor

Bukti Laporan kuasa hukum Paslon nomor urut 2 ke
Bawaslu Provinsi Bengkulu (vide bukti P-21);

27. Bahwa penyebaran berita bohong melalui media sosial *facebook* dan *whatsapp* selain dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 ada sekitar 18 (delapan belas) lebih laporan serupa yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung yang merasa sangat dirugikan akibat beredarnya penyebaran berita bohong yang dilakukan secara masif oleh tim pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Rivai-Yevri yang saat ini proses hukumnya masih begulir di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
28. Bahwa banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu Bengkulu Selatan melaporkan kejadian peredaran kabar bohong melalui *facebook* dan *whatsapp* tersebut hampir dilakukan oleh warga mewakili lebih dari 9 (sembilan) kecamatan yang membuktikan bahwa peredaran video tersebut dilakukan secara *massive* (vide bukti P-22);

E. Modus Kejahatan TIM Paslon Nomor Urut 3 Rivai – Yevri Merekayasa Penangkapan li Sumirat Merendahkan MOU KPK, Kejaksaan dan Kepolisian;

29. Bahwa untuk menciptakan demokrasi yang sehat, dan meletakkan kesetaraan di hadapan hukum, maka Institusi Penegak Hukum



yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kapolri telah melakukan MOU untuk Penundaan Proses Hukum Kepala Daerah Selama Pilkada 2024, dengan kesepakatan ini diharapkan ada kesetaraan dalam kontestasi Pilkada;

30. Bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Instruksi Jaksa Agung (InsJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis. Juga sebagaimana disampaikan oleh oleh Jubir KPK Tesa Mahardika tanggal 3 September tahun 2024 bahwa KPK tidak ingin penegakan hukum ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada;
31. Bahwa untuk menghindari segala tindakan lapangan terhadap calon kepala daerah, agar tidak terjadi rekayasa dan penggunaan alat penegak hukum demi kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan politik, tiga lembaga penegak hukum telah mengeluarkan instruksi untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah;
32. Bahwa Rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan cara manipulasi fakta disertai dengan penyebaran *hoaks* yang telah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir oleh tim paslon nomor urut 3, berakibat dan berdampak langsung pada penambahan suara Calon Nomor Urut 3. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya penghasutan di masyarakat dengan menyebarkan fitnah percuma memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena



- walaupun menang tidak akan bisa dilantik sebab Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah ditangkap sebagai pelaku kriminal;
33. Bahwa akibat dari rekayasa penangkapan dan penyebaran berita penangkapan tersebut secara terstruktur, sistematis dan masif maka Calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih dengan tidak berangkat ke TPS, karena Pasangan Calon yang didukung sudah ditangkap aparat penegak hukum, sehingga ada sejumlah 3.743 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga) surat pernyataan masyarakat yang membuat pengakuan tidak memilih dikarenakan termakan kabar bohong (vide bukti P-23);
34. Bahwa Calon Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena terpengaruh oleh berita penangkapan li Sumirat Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) orang yang dinyatakan dengan pernyataan dan video (vide bukti P-23 dan bukti P-25);
35. Bahwa Calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena terpengaruh oleh berita penangkapan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) orang yang dinyatakan dengan pernyataan (vide bukti P-24);
36. Bahwa rekayasa penangkapan dilakukan hanya berselang 9 jam sebelum pencoblosan dilakukan maka tidak ada waktu yang cukup bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan klarifikasi ke publik, sehingga seluruh pemilih mempercayai sepenuhnya bahwa li Sumirat Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditangkap oleh aparat penegak hukum;
37. Bahwa rekayasa penangkapan yang disertai penyebaran hoaks tersebut, di samping secara nyata telah merugikan perolehan



suara paslon Suryatati-li Sumirat, juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi. Tindakan tersebut menganggangi asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD tahun 1945 serta amanat undang-undang. Bila dibiarkan dan tidak ditindak tegas akan jadi preseden buruk yang dapat berulang di setiap kontestasi Pilkada;

VII. PENUTUP

1. Bahwa telah terjadi kondisi yang tidak dapat ditoleransi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025 yaitu kejahatan besar dan luar biasa berupa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati pada malam pemilihan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif, oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Bahwa tindakan rekayasa penangkapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) adalah sebuah delik baru yang sangat keji dalam sejarah Pilkada langsung di Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja;
3. Bahwa proses kemenangan Pasangan Nomor Urut 3 terbukti dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya menyangkut larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 huruf c, d, e Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Wakil Walikota, khususnya menyangkut tindakan-tindakan

Halaman 40 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan cara manipulasi fakta disertai dengan penyebaran hoaks yang telah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir dengan tujuan untuk merusak nama baik dan kehormatan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Bahwa terdapat hubungan yang erat antara tindakan penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 berupa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada malam pemilihan, dengan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan hasil pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025. Hal demikian tercermin dari adanya anomali antara hasil *survey* yang dilakukan oleh Lembaga Riset Publik (LRP) sebuah lembaga *survey* resmi yang terdaftar di KPUD Bengkulu Selatan, periode tanggal 10-15 April 2025 atau satu hari sebelum hari tenang. Berdasarkan hasil *survey* tersebut, elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 adalah 1,8%. Pasangan calon nomor urut 2 adalah 57,4%. Pasangan calon nomor urut 3 adalah 38,2%. Sementara 2,6% belum menentukan pilihan. Hasil *survey* sebagai sebuah sistem yang sudah sangat teruji secara akademik mengalami deviasi yang sangat jauh dari hasil perolehan suara. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan para pemilih yang mengatakan telah terpengaruh oleh video rekayasa penangkapan yang beredar secara masif (vide bukti P-26 dan P-27);
5. Bahwa sesuai Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”, maka tindakan penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat



terstruktur, sistematis dan masif terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, tidak boleh digunakan sebagai alat utk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sekaligus merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*), maka terhadap hal ini Mahkamah Agung perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, dalam menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia;
7. Dengan seluruh argumentasi hukum Pemohon di atas, disertai dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, sepanjang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor Urut 3 atas nama Rifai – Yevri Sudianto;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025,



Sepanjang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor Urut 3 atas nama Rifai – Yevri Sudioanto;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Suryatati dan Ii Sumirat Sebagai Pemenang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Bukti P-2);
3. Fotokopi hasil *survey* yang dilakukan oleh Lembaga Riset Publik (LRP) sebuah lembaga *survey* resmi yang terdaftar di KPUD Bengkulu Selatan. LRP merilis *survey* periode tanggal 10-15 April 2025 (Bukti P-3);
4. Video rekayasa penangkapan Paslon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Bengkulu Selatan yang beredar secara masif (Bukti Elektronik) (Bukti P-4);

Halaman 43 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Bukti Laporan Polisi Nomor LP/B/65/IV/2025/SPKT/Polres Bengkulu Selatan /Polda Bengkulu pada hari Sabtu 21 April 2025 (Bukti P-5);
6. Fotokopi laporan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti P-6);
7. Fotokopi laporan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 ke Bawaslu Provinsi (Formulir model A..3) tanggal 21 April 2025 (Bukti P-7);
8. Fotokopi laporan ke Bawaslu RI pada tanggal 30 April 2025 (Bukti P-8);
9. Fotokopi laporan TSM ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 Mei 2025 (Bukti P-9);
10. Fotokopi keputusan pemberitahuan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan melewati batas waktu yang ditentukan (kedaluwarsa) yang diterbitkan Bawaslu RI pada tanggal 3 Mei 2025 (Bukti P-10);
11. Fotokopi surat jawaban Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, pada tanggal 5 Mei 2025, tidak diproses dengan alasan telah melewati hari pemungutan suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu (Bukti P-11);
12. Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 24 April 2025 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Berita Acara Nomor 74/PL.02.6-BA/1701/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Bukti P-13);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Bukti P-14);

Halaman 44 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti elektronik video li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Saat di Persekusi (bukti elektronik) (Bukti P-15);
16. Bukti elektronik video penghadangan li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 di Kecamatan Air Nipis dalam perjalanan pulang (bukti elektronik). (Bukti P-16);
17. Bukti elektronik video akun *facebook* wadimin yang membagikan dan membuat narasi jika li Sumirat ditangkap Polisi (bukti elektronik) (Bukti P-17);
18. Bukti elektronik video akun *facebook* Rasya Alex yang membagikan dan membuat narasi jika li Sumirat ditangkap warga *money politics* (bukti elektronik) (Bukti P-18);
19. Bukti elektronik akun *facebook* Ari Sumarlin yang membagikan dan membuat narasi jika li Sumirat ditangkap warga (Bukti P-19);
20. Fotokopi bukti laporan ke Polda Bengkulu dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTL/B/65/IV/2025/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 21 April 2025 (Bukti P-20);
21. Fotokopi laporan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama 1. Niace Fitri, 2. Arif Rianto, SE, 3. Welian Ismadi, 4. Amran, 5. Bulhajidianto, 6. Ese Sanudin, 7. Ramadan, 8. Hendri, 9. Emlan Supadi, 10. Erwan Mursidi, 11. Jafilus, 12. Meri Yanto, 13. Hartoni, 14. Suryan Haryadi, 15. Saidil Unimus, 16. Sudirman, 17. Oki Hermanto (Bukti P-21);
22. Fotokopi surat pernyataan Warga Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput (Bukti P-22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput (Bukti P-23);

Halaman 45 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



24. Fotokopi surat pernyataan Warga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput dan juga pindah ke nomor urut 1 (Bukti P-24);
25. Bukti video pernyataan masyarakat (bukti elektronik) (Bukti P-25);
26. Fotokopi catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota Tahun 2024 (MODEL D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Lembar 1 dan 2 halaman) PSU-MK (Bukti P-26);
27. Fotokopi tanda terima penyerahan berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan tahun 2024 (tanda terima KWK PSU-MK) tanggal 24 April 2025, Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Model D. BA SERAH TERIMA KAB/KOTA-KWK (KECAMATAN-KABUPATEN/KOTA) PSU-MK hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (Bukti P-27);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 Mei 2025, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1/PER-PAP/V/1 P/PAP/2025, tanggal 9 Mei 2025;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 15 Mei 2025, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sebelum Kami menguraikan dalil-dalil bantahan maupun tanggapan atas dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu Kami sampaikan serta menegaskan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon telah mengetahui adanya permohonan Pemohon *a quo* secara tertulis kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Mahkamah Agung) pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, dan telah pula diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Panitera Muda Tata Usaha Negara pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 1 P/PAP/2025, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 1/PER-PAP/V/1P/PAP/2025 bertanggal 9 Mei 2025, serta pemberitahuan dan salinan/turunan permohonan tersebut telah diterima Termohon dari Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 11 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur bahwa Termohon berkewajiban untuk mengirimkan Jawaban kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya salinan/turunan permohonan *a quo*;
3. Bahwa oleh karena salinan/turunan surat permohonan *a quo* telah dikirimkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, serta hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 12 sampai dengan 13 Mei 2025 merupakan hari libur. Maka menurut Termohon batas waktu pengiriman Jawaban *a quo* selambat-lambatnya dapat dikirimkan Termohon jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa sepanjang Jawaban Termohon yang disertai Alat Bukti telah dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tidak melewati hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, maka beralasan hukum terhadap Jawaban Termohon serta Alat bukti yang telah diajukan dapat diterima dan diperiksa serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;



Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Termohon, baik berupa tanggapan maupun bantahan serta argumentasi hukumnya akan Kami uraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Objek Sengketa Dalam Sengketa A Quo, Bukanlah Merupakan Tindak Lanjut atas Putusan Bawaslu Provinsi atas Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) *juncto* Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan (UU Pemilihan), pada pokoknya mengatur bahwa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon sebagai tindak lanjut atas putusan Bawaslu Provinsi terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) UU tentang Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dapat dilakukannya upaya hukum ke Mahkamah Agung oleh Pasangan Calon yang dikenakan sanksi tersebut;
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 PERMA 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa "*objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*";
- 3) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, telah memberikan pertimbangan hukum terkait penilaian atas objek sengketa yang telah diajukan oleh Pemohon, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 P/PAP/2018



tertanggal 15 Maret 2018, yang dalam pertimbangan hukumnya diantaranya menyatakan sebagai berikut (vide Putusan halaman 30-31):

“ ...

Menimbang, bahwa objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pelanggaran administrasi berupa calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif: Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan memberikan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas, perlu dipertimbangkan apakah objek pelanggaran administrasi dalam permohonan a quo telah memenuhi semua kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam permohonan ini mendasarkan pokok permasalahan hanya pada persoalan: “Tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk jalur perseorangan”,



maka mengacu pada kriteria yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, objek permohonan a quo tersebut tidak memenuhi kriteria objek permohonan pelanggaran administrasi pemilihan;”

- 4) Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo, secara nyata merupakan tindak lanjut atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang telah dibacakan pada tanggal 24 Februari 2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Tahun 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;*

Dalam Pokok Permohonan:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan diskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;*
3. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;*
4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;*
5. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan*

Halaman 50 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

6. *Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti li Sumirat sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;*
7. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;*
8. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
9. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*



10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Hal mana telah pula Termohon tegaskan dalam konsiderans keputusan Objek Sengketa salah satu pertimbangannya pada pokoknya merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, sebagaimana uraian pada diktum Menimbang pada huruf a.

- 5) Bahwa selain itu juga, jika dicermati lebih lanjut alasan diajukannya permohonan *a quo* pada pokoknya yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah adanya dugaan tindakan melawan hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang merekayasa adanya penangkapan Pemohon atas nama Ii Sumirat selaku Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 18 April 2025 serta adanya dugaan penyebaran kabar bohong (*hoax*) yang tersebar di media sosial terkait penangkapan tersebut, yang menurut Pemohon kesemuanya diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya, sehingga berakibat kerugian bagi Pemohon karena hasil perolehan suara Pemohon yang hanya mendapatkan peringkat kedua perolehan suara terbanyak dari Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kabupaten yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025;



- 6) Bahwa selain itu juga Pemohon secara tegas menyatakan dalam permohonannya, terhadap peristiwa serta perbuatan yang diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilihan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya dimaksud, telah pula dilakukan upaya pelaporan kepada pihak Kepolisian Daerah Bengkulu, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bawaslu Provinsi Bengkulu, bahkan hingga laporan ke Bawaslu Republik Indonesia. Selain itu juga, dalam permohonannya sendiri, Pemohon telah menyatakan terhadap laporannya terkait adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, telah ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan diterbitkannya surat tertanggal 5 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diproses dengan alasan telah melewati hari pemungutan suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan (vide surat permohonan, halaman 11);
- 7) Bahwa berdasarkan uraian peristiwa serta perbuatan sebagaimana dalil permohonan *a quo*, maka secara nyata Objek Sengketa dalam perkara *a quo* lebih dahulu diterbitkan Termohon daripada peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan yang telah diuraikan Pemohon dalam posita permohonannya. Bahkan tidak memiliki hubungan *causalitas* antara Objek Sengketa dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon *a quo*. Selain itu juga, terhadap Objek Sengketa tidak pernah didasari adanya rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu yang menjatuhkan sanksi atas terbuktinya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terhadap salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Tahun 2024, bahkan Pemohon sendiri tidak pernah dijatuhi sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh Termohon;



- 8) Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terhadap Objek Sengketa *a quo* secara nyata tidak dapat dikualifikasi sebagai Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pemilihan) *juncto* Pasal 1 angka 14, Pasal 15 Perma 11 Tahun 2016;
- 9) Bahwa oleh karena Pemohon keliru dan salah dalam menentukan serta mengajukan keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025 sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*. Maka beralasan hukum bagi Mahkamah Agung dapat menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan *A Quo*;

- 1) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 135A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon dalam perkara sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon, melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi, serta Pasangan Calon yang dikenakan sanksi tersebut dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung;
- 2) Bahwa selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perma 11 Tahun 2016, pada pokoknya mengatur bahwa yang dapat



dikualifikasi sebagai Pemohon dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Mahkamah Agung adalah *"Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon"*;

- 3) Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2025, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 (Bukti T-1);
- 4) Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan dalam dalil-dalil eksepsi terkait Objek Sengketa sebelumnya, secara nyata bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah keputusan Termohon berkenaan dengan penjatuhan sanksi administrasi Pemilihan berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon terhadap pencalonan Pemohon, melainkan keputusan Termohon berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan. Bahkan, hingga tahapan penetapan hasil pemilihan pada tanggal 24 April 2025, pencalonan Pemohon tidak pernah dibatalkan oleh Termohon,



karena Pemohon masih ditetapkan mendapatkan perolehan suara sah sebanyak 47.963 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga), sebagaimana tertuang dalam keputusan Termohon yaitu surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Bukti T-4);

- 5) Berdasarkan uraian fakta-fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, secara terang dan nyata Pemohon tidak memenuhi dikualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 15 ayat (1) Perma 11 Tahun 2016. Sehingga beralasan menurut hukum Pemohon dapat dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, serta patut menurut hukum pula permohonan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Mahkamah Agung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan A Quo;

- 1) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 135A ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) *juncto* Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada pokoknya mengatur bahwa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon sebagai tindak lanjut atas Putusan Bawaslu Provinsi terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) UU tentang Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dapat dilakukannya upaya hukum ke Mahkamah Agung oleh Pasangan Calon yang dikenakan saksi tersebut;



- 2) Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 13, angka 14, dan Pasal 14 Perma 11 Tahun 2016, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

...

10. Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

...

13. Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

14. Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

...

Pasal 14

Halaman 57 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;

- 3) Bahwa jika dicermati lebih lanjut alasan diajukannya permohonan *a quo* pada pokoknya yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah adanya dugaan tindakan melawan hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang merekayasa adanya penangkapan Pemohon atas nama Ii Sumirat selaku Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 18 April 2025 serta adanya dugaan penyebaran kabar bohong (*hoax*) yang tersebar di media sosial terkait penangkapan tersebut, yang menurut Pemohon kesemuanya diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya, sehingga berakibat kerugian bagi Pemohon karena hasil perolehan suara Pemohon yang hanya mendapatkan peringkat kedua perolehan suara terbanyak dari Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kabupaten yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025 [Bukti T-4]. Selain itu juga, diantara petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah Agung memerintahkan Termohon untuk mencabut Objek Sengketa sepanjang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 3, serta adanya permintaan Pemohon kepada Mahkamah Agung agar memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;
- 4) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 156 Undang-Undang tentang Pemilihan pada pokoknya mengatur bahwa "*Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau*

Halaman 58 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dan perselisihan penetapan perolehan suaranya signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, pada pokoknya mengatur bahwa badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan perundang-undangan di atas, terhadap dalil-dalil serta alasan-alasan permohonan *a quo*, menurut Termohon lebih tepat dikualifikasikan sebagai “*Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan*”, dan oleh karenanya lembaga peradilan yang berwenang mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah Mahkamah Konstitusi;
- 7) Bahwa selain itu juga, terdapat fakta bahwa Pemohon saat ini telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan bertanggal 28 April 2025 dan surat permohonan perbaikan bertanggal 30 April 2025. Serta telah diterima Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 28 April 2025, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 12/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tertanggal 28 April 2025. Dan terhadap permohonan tersebut, telah pula dicatat dalam buku register perkara konstitusi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Register Nomor 322/PHPU.BUP-XIII/2025, sebagaimana tertuang dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-ARPK) Nomor 322/PAN.MK/e-ARPK/05/2025 bertanggal 7 Mei 2025;



- 8) Bahwa berdasarkan semua fakta-fakta dan ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka berdasar hukum permohonan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi adanya sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Karena tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) *juncto* Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemilihan *juncto* Pasal 1 angka 10, angka 13, angka 14, dan Pasal 14 Perma 11 Tahun 2016. Sehingga beralasan hukum terhadap permohonan *a quo* dapat dinyatakan Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkaranya, dan berdasar hukum pula permohonan *a quo* untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Permohonan A Quo Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa terhadap alasan-alasan pada permohonan pada Sub Bahasan “III. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG” pada uraian dalil angka 7 (*vide* Permohonan hal. 10), Pemohon menyatakan: “... *sengketa antara Pemohon (pasangan calon) dengan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) sebagai akibat terjadinya pelanggaran ...dst.*”. Sedangkan sebagaimana dalil-dalil permohonan *a quo* yang lain, KPU Kabupaten/Kota yang ditarik oleh Pemohon sebagai Pihak Termohon dalam perkara *a quo* adalah “*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan*”, serta Objek Sengketa mengenai “*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan*”. Terhadap fakta tersebut, terlihat jelas bahwa Pemohon tidak cermat dan keliru dalam menguraikan posita terkait menentukan siapa subjek sebenarnya yang ditarik menjadi Pihak Termohon, apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, atau Komisi Pemilihan Umum



Kota Bandar Lampung? Sehingga berakibat terdapat adanya kekaburan dalam hal siapa subjek hukum yang menjadi Termohon dalam uraian permohonan perkara *a quo*;

- 2) Bahwa sebagaimana posita Pemohon dalam Sub Bahasan “V. KEDUDUKAN HUKUM” pada uraian angka 7, yang pada pokoknya menyatakan: *“bahwa dalam permohonan a quo, pemohon tidak mempersoalkan penetapan hasil akhir perolehan suara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, melainkan lebih ditekankan pada persoalan cara-cara yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tim sukses dan anak kandung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menjatuhkan nama baik dan kehormatan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2”* (vide permohonan, halaman 13). Akan tetapi Pemohon dalam uraian petitumnya, yaitu petitum angka 4 menyatakan: *“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menetapkan kembali dan menerbitkan Keputusan baru yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Suryatati dan Ii Sumirat Sebagai Pemenang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025”* (vide permohonan, halaman 33). Bahwa terhadap dalil posita tersebut secara jelas adanya pertentangan antara posita dengan petitum yang dimohonkan Pemohon tersebut. Karena di satu sisi dalam positanya Pemohon tidak mempersoalkan penetapan hasil akhir perolehan suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam *“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025”*, hal mana juga sejalan dengan tidak adanya permintaan Pemohon dalam petitumnya yang menyatakan permintaan pembatalan atas surat keputusan tersebut.

Halaman 61 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



Akan tetapi pada uraian petitum angka 4 dimaksud, Pemohon serta-merta meminta kepada Mahkamah Agung untuk memerintahkan Termohon menerbitkan keputusan baru berkenaan dengan penetapan hasil akhir perolehan suara pada Pemilihan dimaksud. Sehingga terhadap fakta uraian posita dan petitum dalam permohonan *a quo*, terdapat ketidaksesuaian antara posita satu dengan yang lainnya, serta adanya pertentangan antara posita dengan petitum, yang berakibat pada kekaburan Pemohon dalam menguraikan alasan-alasan diajukannya permohonan serta permintaan amar putusan dalam perkara *a quo*;

- 3) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Perma 11 Tahun 2016, pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan secara tertulis memuat *"alasan-alasan permohonan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan termohon dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik"*. Akan tetapi sebagaimana uraian permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terhadap tindakan Termohon yang dapat dikualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Perma 11 Tahun 2016. Sehingga berakibat pada kekaburan serta tidak-jelasan dalam permohonan *a quo*, berkaitan dengan fakta-fakta ataupun tindakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum secara hukum administrasi, maupun adanya fakta/tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka beralasan hukum terhadap permohonan *a quo* terdapat pertentangan antara dalil-dalil posita yang satu dengan yang lainnya, serta adanya pertentangan antara dalil posita dengan petitum. Sehingga beralasan hukum terhadap permohonan dalam perkara *a quo*, dapat dinyatakan telah disusun oleh Pemohon secara tidak cermat dan tidak jelas/kabur



(*obscuur libel*), dan beralasan hukum pula bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Permohonan *a quo* "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa Termohon terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa setelah mencermati terhadap dalil-dalil permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal: "*adanya dugaan tindakan melawan hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang merekayasa adanya penangkapan Pemohon atas nama Ii Sumirat selaku Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 18 April 2025 serta adanya dugaan penyebaran kabar bohong (hoax) yang tersebar di media sosial terkait penangkapan tersebut, yang menurut Pemohon ke semuanya diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya, sehingga berakibat kerugian bagi Pemohon karena hasil perolehan suara Pemohon yang hanya mendapatkan peringkat kedua perolehan suara terbanyak dari Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kabupaten yang telah ditetapkan oleh Termohon*";
4. Bahwa oleh karena Termohon adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan, dan karenanya Termohon adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan keputusan *in litis* dan/atau berwenang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halaman 63 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025



Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

5. Oleh karenanya Keputusan Termohon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025 adalah sah menurut hukum karena dikeluarkan sesuai prosedur dan/atau substansinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*);
6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2025, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) pasang calon sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Termohon telah menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Hj. Elva Hartati, S.IP	Makrizal Nedi	Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia



			Perjuangan, Partai Perindo dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2.	Suryatati, S.Sos, M.M.	Ii Sumirat, S.T.	Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golongan Karya
3.	H. Rifa'i	Yevri Sudianto	Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya

7. Bahwa pada tanggal 19 April 2025, KPU Bengkulu Selatan menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara di tingkat TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahwa selanjutnya dalam rentang waktu tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2025, secara serentak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 11 (sebelas) kecamatan di wilayah kerjanya masing-masing secara serentak melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara;
8. Bahwa pada tanggal 24 April 2025 untuk selanjutnya Termohon (KPU Kabupaten Bengkulu Selatan) telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan dan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025, yang diantaranya telah menetapkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:
- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Elva Hartati, S.Ip – Makrizal Nedi dengan perolehan suara sah sebanyak 2.207 (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh);
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Suryatati, S.Sos., M.M. – Ii Sumirat, S.T. dengan perolehan suara sah sebanyak 41.423 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga);



- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Rifai, S.Sos. – Yevri Sudianto dengan perolehan suara sah sebanyak 47.963 (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga);
9. Bahwa terhadap penetapan hasil perolehan suara tersebut di atas, terhadap Keputusan Termohon Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025, Pemohon telah melakukan upaya pengajuan permohonan Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dokumen Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 12/PAN.MK/e-AP3/04/2025, tertanggal 28 April 2025;
10. Bahwa untuk menjawab dalil pokok permohonan Pemohon pada huruf C halaman 20-22 sepanjang mengenai adanya rekayasa penangkapan li Sumirat calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituduhkan sebagai pelaku kriminal, terhadap dalil ini menurut Termohon dalil tidak memiliki hubungan *casuslitas* serta relevansi dengan tindakan Termohon sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang diantaranya telah melakukan tugas sesuai dengan asas pemilihan yakni luber dan jujur, serta sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien serta sudah sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus terhadap tindakan Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam permohonan *a quo*;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Termohon karena terhadap peristiwa yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan yang menjadi tanggung jawab serta wewenang Termohon, terlebih lagi Objek Sengketa telah lebih dahulu ditetapkan oleh Termohon jauh sebelum adanya peristiwa dugaan



pelanggaran administrasi Pemilihan yang dikemukakan oleh Pemohon dimaksud. Bahkan hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan atau Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap adanya penyelesaian penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang pada pokoknya merekomendasikan adanya pembatalan penetapan Pasangan Calon dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

12. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan dalam dalil eksepsi sebelumnya, berkenaan dalil-dalil eksepsi yang tidak menguraikan fakta-fakta yang menyatakan Pemohon tidak pernah menguraikan fakta-fakta serta tindakan Termohon yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Sehingga terhadap dalil posita maupun petitum Pemohon yang meminta pembatalan terhadap Objek Sengketa *a quo* adalah tidak berdasar hukum. Sehingga secara tegas Termohon menyatakan bahwa Objek Sengketa telah benar serta sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tidak berdasar menurut hukum mengenai permohonan Pemohon untuk membatalkan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, sehingga menurut Termohon Keputusan Termohon telah tepat dan benar serta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Agung untuk dapat mengesampingkan serta menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025, beserta lampiran Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota pasca PSU-MK Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025, sepanjang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor Urut 3 atas nama Rifai – Yevri Sudioanto (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formal pengajuan permohonan dari Pemohon terkait kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam ketentuan Pasal 135A ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- (5) “Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon”;
- (6) “Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3



(tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait kewenangan Mahkamah Agung diatur pula dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 adalah *“Sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 mengatur: *“Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma tersebut, dihubungkan dengan sengketa *a quo*, Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, yang dapat menjadi objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah keputusan tentang



pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Mahkamah Agung agar membatalkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Rifai - Yevri Sudianto sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, dengan alasan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan tindakan penghasutan, penyebaran hoaks, fitnah dan adu domba terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir dengan tujuan untuk merusak nama baik dan kehormatan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga hal tersebut telah melanggar larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa dalam sengketa ini sebagaimana tertuang dalam bagian menimbang huruf a objek sengketa adalah mengenai penetapan pasangan calon peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas Perselisihan hasil pemilihan, tanggal 24 Februari 2025 (bukti P-1=T-1, Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat disimpulkan keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak dalam rangka pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melainkan berisi mengenai penetapan pasangan calon peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024, selain itu keputusan Objek Sengketa diterbitkan tidak dalam rangka menindaklanjuti



putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu melainkan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan hasil pemilihan, dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 1 angka 10, dan angka 14, Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena Mahkamah Agung tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon 1. **SURYATATI**, 2. **II SUMIRAT, S.T., M.SI.** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Halaman 73 dari 73 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2025